



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Keterlibatan Anak Dalam Promosi Judi Online

Feny Nursya'Bani¹, Shenna Ismi Fahrein², Tegar Yuda Bhakti³, Sri Primawati Indraswari⁴, Gunadi Rasta⁵

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Hukum, Cirebon, fenybanii2002@gmail.com

²Universitas Swadaya Gunung Jati, Hukum, Cirebon, shennaismif@gmail.com

³Universitas Swadaya Gunung Jati, Hukum, Cirebon, tegaryudabhakti28@gmail.com

⁴Universitas Swadaya Gunung Jati, Hukum, Cirebon, sri.primawati.indraswari@ugj.ac.id

⁵Universitas Swadaya Gunung Jati, Hukum, Cirebon, gunadirastalawyers@gmail.com

Corresponding Author: gunadirastalawyers@gmail.com⁵

Abstract: *This study aims to analyze the phenomenon of children's involvement in online gambling promotion and explore the application of criminal law policies, specifically through a restorative approach in addressing this issue. The research uses a normative legal research method, examining the applicable legal norms, particularly those related to Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The study also identifies the social, psychological, and digital factors influencing children's involvement in online gambling promotion. The findings show that children are highly vulnerable to the influence of the digital environment, including online gambling promotions that are often disseminated through social media and online platforms. Children exposed to such content are frequently influenced by peer pressure and a lack of parental supervision. Furthermore, the restorative approach outlined in UU SPPA offers a better solution compared to criminal punishment. Diversion, as the redirection of juvenile cases from the criminal justice process, has proven to be more effective in providing recovery and rehabilitation for children. Therefore, there is a need for policies that are more adaptive to the development of digital technology and a need to improve digital literacy among parents and society. A legal approach focused on recovery and rehabilitation will better help children in dealing with the negative impact of their involvement in online gambling promotion.*

Keyword: *Legal protection, Children, Online gambling promotion*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena keterlibatan anak dalam promosi judi online, serta untuk mengeksplorasi penerapan kebijakan hukum pidana, khususnya melalui pendekatan restoratif dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor sosial, psikologis, dan digital yang mempengaruhi anak untuk terlibat dalam promosi judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh

lingkungan digital, termasuk promosi judi online yang sering disebarakan melalui media sosial dan platform daring. Anak-anak yang terpapar pada konten semacam ini sering kali dipengaruhi oleh teman sebaya dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Selain itu, pendekatan restoratif yang diatur dalam UU SPPA menawarkan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan penghukuman pidana. Diversi, sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, terbukti lebih efektif dalam memberikan pemulihan dan rehabilitasi bagi anak-anak. Oleh karena itu pentingnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta perlunya peningkatan literasi digital untuk orang tua dan masyarakat. Pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi akan lebih membantu anak-anak dalam menghadapi dampak negatif dari keterlibatan mereka dalam promosi judi online.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Promosi judi online.

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola konsumsi media di kalangan anak-anak. Kemudahan akses terhadap internet dan perangkat digital memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi dunia maya dengan lebih leluasa (Rizzaldi & Mustofa, 2024). Namun, di balik manfaatnya, kemajuan teknologi juga meningkatkan risiko anak-anak terpapar pada konten yang berpotensi merugikan, salah satunya adalah keterlibatan dalam promosi judi online (Made et al., 2024).

Fenomena meningkatnya partisipasi anak dalam promosi judi online menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial mereka, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Pada tahun 2024 didapat putusan pengadilan terhadap seorang anak berumur 15 tahun, terbukti dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹ Mereka sering kali tergiur oleh keuntungan finansial dari program afiliasi judi online yang menjanjikan komisi besar hanya dengan menyebarkan tautan atau mengajak orang lain untuk bergabung.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana harus mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak yaitu yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman. Di satu sisi, hukum pidana menghendaki adanya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, tetapi di sisi lain, anak-anak belum memiliki kapasitas kognitif dan emosional yang matang untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya (Hartono Bambang, 2021). Regulasi terhadap platform digital yang menjadi sarana utama promosi judi online masih lemah (Ramli et al., 2024). Tidak adanya kontrol ketat terhadap konten yang dapat diakses anak-anak membuat mereka lebih mudah terpapar dan bahkan tergiur untuk ikut serta dalam promosi judi online (Adi & Diana, 2024). Lemahnya literasi digital di kalangan anak-anak dan kurangnya pengawasan dari orang tua semakin memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga dengan strategi pencegahan yang berbasis edukasi dan kebijakan sosial.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam mencegah keterlibatan anak dalam promosi judi online adalah social engineering, sebagaimana dikembangkan oleh Roscoe

¹ Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbn

Pound. Teori ini menekankan bahwa hukum harus digunakan sebagai alat rekayasa sosial untuk mengatur perilaku masyarakat secara lebih efektif. Dalam konteks ini, social engineering dapat diterapkan melalui beberapa strategi, seperti edukasi hukum bagi anak-anak, peningkatan literasi digital bagi orang tua dan masyarakat, serta perancangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat memungkinkan perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencegahan serta rehabilitasi (Indraswari et al., 2025). Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga bisa menjadi solusi dalam menangani kasus anak yang telah terlibat dalam promosi judi online, dengan menekankan rehabilitasi dan pemulihan sosial daripada sekadar pemberian sanksi pidana (Ramimpi & Setiyono, 2021). Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis solusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih progresif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan anak di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan teori social engineering dapat membantu mencegah keterlibatan anak dalam promosi judi online dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran teori keadilan restorative dalam menciptakan kebijakan hukum yang lebih efektif untuk rehabilitasi anak yang telah terlibat dalam promosi judi online, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku mereka sebagai pelaku tindak pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam promosi judi online. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur terkait, serta studi kasus mengenai anak yang terlibat dalam promosi judi online. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teori-teori hukum, untuk memahami peran hukum dalam mengatasi masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Promosi Judi Online

Perkembangan teknologi digital telah membawa kemudahan bagi anak-anak dalam mengakses internet, namun juga meningkatkan risiko terpapar konten negatif, termasuk promosi judi online. Fenomena ini tidak hanya menjadikan anak sebagai korban pasif, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif sebagai pelaku promosi. Menurut Roscoe Pound, melalui teori "social engineering" hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat, menawarkan perspektif hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat guna menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan seimbang (Triana et al., 2024). Teori ini relevan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keterlibatan anak dalam promosi judi online serta merumuskan solusi hukum yang efektif.

Berbagai faktor yang menjadi pemicu utama menyebabkan anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh ini antara lain faktor sosial dan psikologis. Secara sosial, lingkungan dan pergaulan memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan anak dalam promosi judi online (Huang et al., 2014). Pengawasan yang lemah serta kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas online anak dapat menyebabkan mereka rentan terpapar dengan konten negatif, termasuk dalam promosi judi online. Banyak orang tua yang tidak sepenuhnya memahami risiko perjudian online atau tidak memiliki kontrol yang ketat terhadap aktivitas daring anak-anak mereka. Hal ini terutama terjadi pada keluarga di mana orang tua tidak memiliki literasi

digital yang memadai, sehingga mereka kesulitan untuk memantau aktivitas anak-anak mereka di dunia maya (Rizzaldi & Mustofa, 2024). Beberapa anak bahkan memiliki akses bebas ke perangkat elektronik tanpa batasan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengunjungi situs perjudian atau berinteraksi dengan konten terkait tanpa sepengetahuan orang tua.

Tekanan dari teman sebaya juga berperan besar. Anak-anak cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan teman sebaya mereka (Ajayi et al., 2024). Teman yang sudah lebih dulu mengenal judi online atau mempromosikan judi kepada teman-temannya dapat memengaruhi anak untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Fenomena ini semakin diperkuat dengan adanya komunitas daring yang memungkinkan anak-anak untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat serupa, termasuk dalam hal promosi judi online.

Selain pengaruh lemahnya pengawasan orang tua dan pergaulan, media sosial dan iklan digital juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya keterlibatan anak dalam promosi judi online. Perusahaan perjudian online secara aktif menggunakan berbagai platform digital untuk menarik perhatian calon pemain, termasuk anak-anak. Keterbukaan akses terhadap internet yang tidak dibatasi atau tidak diawasi dengan ketat memperbesar kemungkinan anak terpapar pada promosi judi online.

Anak-anak yang aktif di media sosial bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang mempromosikan perjudian secara tidak langsung, dengan membagikan tautan atau mengikuti tren yang dibuat oleh perusahaan judi online. Karena tergiur oleh iming-iming penghasilan yang lumayan besar, mereka dapat termotivasi oleh hadiah atau insentif yang diberikan oleh perusahaan judi online, seperti bonus referral atau komisi dari setiap pemain baru yang mereka rekrut.

Dampak lain yang tidak kalah serius adalah kesulitan akademik. Keterlibatan dalam promosi judi online dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari tanggung jawab akademik mereka. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah dihabiskan untuk berinteraksi di dunia digital yang berkaitan dengan perjudian. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik, kurangnya fokus di sekolah, serta berkurangnya motivasi untuk belajar. Anak-anak yang kecanduan judi online juga cenderung mengalami gangguan pola tidur, yang semakin memperburuk performa akademik mereka.

Strategi Social Engineering menurut Roscoe Pound yang dapat diterapkan untuk Mencegah Keterlibatan Anak dalam Promosi Judi Online dapat diterapkan melalui:

1. Edukasi dan Kampanye Sosial: Melakukan sosialisasi yang masif tentang bahaya judi online melalui berbagai platform media, termasuk testimoni korban dan informasi tentang dampak negatifnya. Materi edukasi ini juga dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, terutama di tingkat SMA .
2. Regulasi yang Ketat: Menerapkan peraturan yang jelas dan tegas terhadap platform digital yang memungkinkan promosi judi online, serta memberikan sanksi kepada pelanggar.
3. Intervensi Sosial: Melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam upaya pencegahan, serta menyediakan alternatif kegiatan positif bagi anak-anak untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

Dengan menerapkan pendekatan hukum sebagai alat rekayasa sosial, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari eksploitasi digital bagi anak-anak.

B. Upaya Pencegahan Keterlibatan Anak dalam Promosi Judi Online melalui Kebijakan Hukum

Keterlibatan anak dalam promosi judi online dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Pasal 303 mengatur mengenai larangan perjudian, sementara dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (2) melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Berdasarkan aturan tersebut, anak yang berperan sebagai promotor judi online dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun ada aturan pidana yang dapat diterapkan, UU SPPA memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip utama yang digunakan adalah keadilan restoratif dan diversifikasi (Ramimpi & Setiyono, 2021). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional dan memastikan mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Dalam perspektif hukum, anak yang terlibat dalam promosi judi online dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Namun sesuai dengan prinsip dalam UU SPPA, pendekatan yang digunakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman retributif (Sanusi & Ineke M, 2015). Mekanisme diversifikasi memungkinkan anak untuk menghindari hukuman pidana yang berat dan menjalani proses pembinaan yang lebih edukatif. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang layak. Program rehabilitasi harus mencakup edukasi hukum, pendampingan psikososial, dan pelatihan keterampilan agar anak tidak kembali terjerumus ke dalam aktivitas ilegal. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan bagi anak yang belum sepenuhnya memahami dampak perbuatannya.

Dalam konteks hukum, keterlibatan anak dalam judi online merupakan masalah serius yang membutuhkan regulasi yang ketat serta pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan anak. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada sekadar hukuman.

1. Penerapan Teori Keadilan Restoratif dalam Pencegahan Keterlibatan Anak

Teori Keadilan Restoratif menurut Muladi menekankan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan partisipatif, dengan tujuan utama memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan konvensional yang berorientasi pada penghukuman (Laksana, 2017), dengan mengedepankan prinsip-prinsip berikut:

- a. Penyelesaian secara damai (*peacefully resolved*): Melakukan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan penyelesaian serta mencegah konflik berlarut-larut.
- b. Fokus pada pemulihan, bukan pembalasan: Melakukan program rehabilitasi, pelaku harus bertanggung jawab terhadap korban, tetapi tidak hanya dihukum, melainkan diarahkan untuk memperbaiki dampak dari tindakannya untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
- c. Melibatkan semua pihak: Korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencari solusi terbaik. Melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi kepada masyarakat.
- d. Pendekatan keseimbangan (*Balanced Restorative Justice for Juvenile*): Dalam kasus anak, penyelesaian tidak bisa hanya berfokus pada pelaku, tetapi harus melihat faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan upaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (*Rekonsiliasi*).

Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan memastikan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa anak bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga korban dari sistem yang mengeksploitasi mereka.

Keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih efektif dalam menangani keterlibatan anak dalam promosi judi online. Kebijakan hukum yang ada harus menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan edukatif, bukan hanya pada hukuman pidana. Dalam konteks anak-anak yang terlibat dalam promosi judi online, penerapan keadilan restoratif menjadi sangat relevan. Anak-anak sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan dapat menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui pendekatan restoratif, anak-anak diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan mereka, memperbaiki dampak yang ditimbulkan, dan kembali berintegrasi dengan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.

C. Kebijakan hukum pidana pada anak yang terlibat promosi judi online

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak yang terlibat dalam kejahatan memiliki perlakuan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan yang digunakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum menekankan pada diversifikasi dan restorative justice, dengan tujuan utama menghindari dampak negatif pemidanaan terhadap anak. Namun, dalam kasus promosi judi online, anak bisa berada dalam dua posisi hukum:

1. Sebagai korban eksploitasi, di mana anak hanya menjadi alat yang dimanfaatkan oleh jaringan perjudian online tanpa pemahaman yang jelas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan.

2. Sebagai pelaku yang sadar, di mana anak secara aktif mempromosikan judi online demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Untuk kasus pertama, pendekatan yang lebih tepat adalah rehabilitasi dan edukasi, sedangkan dalam kasus kedua, penerapan sanksi pidana dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak. Regulasi yang mengatur keterlibatan anak dalam promosi judi online antara lain:

- a. KUHP, yang melarang perjudian secara umum.
- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 Ayat (2), yang menjerat pelaku penyebaran atau promosi judi online.
- c. UU SPPA, yang memastikan anak mendapat perlindungan hukum khusus dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pengaturan spesifik mengenai eksploitasi anak dalam kejahatan siber, termasuk promosi judi online.

1. Analisis dengan Teori Penegakan Hukum

Untuk menilai efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam promosi judi online, kita dapat menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto (Made et al., 2024). Soerjono Soekanto mengembangkan teori sistem hukum yang terdiri dari 5 komponen utama:

a. Faktor Hukum

Faktor ini mencakup isi dari peraturan perundang-undangan. Untuk dapat ditegakkan dengan efektif, peraturan tersebut harus jelas, tidak multitafsir, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang lemah atau tidak relevan dengan perkembangan digital akan menjadi hambatan serius. Dalam konteks anak dan judi online, hukum yang berlaku sudah mencakup larangan perjudian dan perlindungan anak, tetapi belum ada regulasi khusus mengenai eksploitasi anak dalam kejahatan siber, termasuk promosi judi online. Perlu ada

regulasi yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pihak yang memanfaatkan anak untuk promosi judi online.

b. Faktor Penegak Hukum

Meliputi aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan anak, serta lembaga perlindungan anak seperti Bapas. Tantangan utama dalam struktur hukum ini adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam promosi judi online.

c. Faktor Sarana Prasarana

Tanpa dukungan fasilitas, teknologi informasi, sistem administrasi yang efisien, dan anggaran memadai, proses penegakan hukum menjadi tidak optimal. Dalam hal judi online, diperlukan alat digital untuk mendeteksi dan memblokir konten ilegal yang menargetkan anak-anak.

d. Faktor Masyarakat

Maraknya influencer atau public figure yang secara tidak langsung mempromosikan judi online juga memperburuk budaya hukum di Masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah terkait dengan bahaya judi online. Orang tua dan sekolah kurang mengawasi aktivitas digital anak, sehingga anak lebih rentan terekspos pada promosi judi online.

Berdasarkan analisis kebijakan hukum pidana dengan perspektif teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam promosi judi online masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek regulasi, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam kasus ini, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan anak, serta lembaga perlindungan anak, dalam menangani kasus keterlibatan anak dalam promosi judi online.
2. Pembentukan regulasi khusus yang mengatur eksploitasi anak dalam kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan promosi judi online.
3. Peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan tenaga pendidik, agar mereka lebih memahami bahaya judi online dan dapat melakukan pencegahan dini.
4. Penguatan sanksi terhadap pihak yang memanfaatkan anak untuk kepentingan promosi judi online, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya.
5. Peningkatan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital untuk mengurangi penyebaran konten yang mempromosikan judi online dan mengeksploitasi anak.

Dengan menerapkan langkah-langkah seperti edukasi digital, rehabilitasi bagi anak yang terlibat, serta pengawasan ketat terhadap platform digital dan situs judi online sangat penting dalam mencegah eksploitasi anak dalam aktivitas perjudian daring. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform digital, anak-anak dapat lebih terlindungi dari ancaman perjudian online dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat serta aman

KESIMPULAN

Meningkatnya partisipasi anak-anak dalam promosi perjudian online menimbulkan tantangan serius, yang menuntut solusi komprehensif. Anak-anak yang masih berkembang

secara kognitif dan emosional, sering terlibat dalam kegiatan tersebut tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjangnya. Pendekatan social engineering menjadi strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus ini. Melalui edukasi, regulasi yang lebih ketat, serta intervensi berbasis komunitas, anak-anak dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya judi online dan mendapatkan alternatif yang lebih positif. Peran orang tua, sekolah, pemerintah, dan platform digital juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Dari sisi kebijakan, pendekatan yang berbasis pada rehabilitasi dan diversifikasi harus diutamakan untuk memastikan anak-anak tidak hanya terhindar dari hukuman retributif yang merugikan perkembangan mereka, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan mengintegrasikan pendidikan, intervensi sosial, dan rehabilitasi ke dalam sistem hukum, strategi ini berupaya untuk mencegah dan mengatasi keterlibatan anak dalam promosi perjudian online. Kebijakan hukum berbasis social engineering bukan hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan bebas dari eksploitasi digital. Kombinasi hukum adaptif dan rekayasa sosial dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif yang lebih melindungi anak-anak.

Saran

Edukasi sebagai Langkah Awal Peran dalam mencegah keterlibatan anak-anak dalam perjudian online sangat penting. Pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu lebih aktif dalam mengajarkan dampak buruk dari perjudian, baik secara fisik maupun psikologis. Program edukasi yang berfokus pada literasi digital, kesadaran hukum, dan perkembangan moral anak perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, masyarakat juga harus dibekali dengan pengetahuan mengenai tanda-tanda anak-anak yang terpapar konten negatif ini. Orang tua dan sekolah perlu bekerja sama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka, terutama dalam penggunaan internet dan media sosial. Orang tua harus diberdayakan dengan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengawasi aktivitas online anak-anak dan mendiskusikan topik perjudian dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian online dan cara melindungi anak-anak dari dampak negatifnya.

Penanganan kasus anak-anak yang terlibat dalam promosi perjudian online harus mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman yang dapat merusak masa depan mereka. Dengan pendekatan hukum yang berbasis pada pemulihan, anak-anak dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan mereka tanpa merusak perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, sistem hukum harus menyediakan program diversifikasi dan rehabilitasi yang lebih responsif.

Pemerintah juga harus mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital, dengan memperhatikan perlindungan anak-anak. Dengan memperkenalkan pembatasan umur yang lebih jelas dan kontrol akses yang ketat, serta memastikan bahwa platform perjudian online bertanggung jawab atas konten yang mereka tampilkan kepada pengguna. Penegakan hukum terhadap platform yang melanggar aturan juga harus lebih dipertegas.

REFERENSI

- Adi, N., & Diana, W. ; (2024). *ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP JUDI ONLINE : STUDI KASUS DI INDONESIA*.
- Ajayi, M. S., Lawal, Y. O., & Uye, E. E. (2024). Impulsivity, Peer Pressure and Social Media Usage as Predictors of Addictive Gambling Behavior among Undergraduates. *Journal*

- of Indonesian Psychological Science (JIPS)*, 4(1), 1–17.
<https://doi.org/10.18860/jips.v4i1.26307>
- Hartono Bambang. (2021). *ANALISIS TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR*.
- Huang, G. C., Unger, J. B., Soto, D., Fujimoto, K., Pentz, M. A., Jordan-Marsh, M., & Valente, T. W. (2014). Peer influences: The impact of online and offline friendship networks on adolescent smoking and alcohol use. *Journal of Adolescent Health*, 54(5), 508–514. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.07.001>
- Indraswari, S. P., Chan, R., & Lee, A. (2025). Effectiveness of Pretrial in Testing the Legality of Arrest and Detention. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(2), 146–157. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2096>
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol. IV* (Issue 1).
- Made, I., Gunadi, D. A., Agung, A., & Sugiantari, W. (2024). *MEKANISME DAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STREAMER GAME YANG MENYAMPAIKAN INFORMASI TENTANG JUDI ONLINE DI YOUTUBE*. 1. <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>
- Ramimpi, E. F., & Setiyono, J. (2021). *KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Ramli, Khabibi Ahmad, Amalia Elvira, Bangun Yosafat, & Valentino Marwin. (2024). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI JUDI ONLINE DALAM KONTEKS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*.
- Rizzaldi, M. R., & Mustofa, R. H. (2024). Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4503. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.4161>
- Sanusi, & Ineke M, R. (2015). *PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di BAPAS Klas I Kota Cirebon) Oleh*. www.bapas-cirebon.org,
- Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhandi, D. (2024). Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*.